

1. Tujuan Sensus Ekonomi 1996 adalah untuk mengumpulkan data statistik yang dapat dipercaya dan tepat waktu untuk keperluan perencanaan pembangunan.
2. Kewajiban memberikan keterangan dan kerahasiaan data yang dikumpulkan dalam sensus ini diatur dan dijamin oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 1960 tentang Sensus dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1960 tentang Statistik dan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Setiap pertanyaan hendaknya agar diisi secara lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya karena data yang dihasilkan sangat penting untuk merumuskan kebijakan pembangunan.
4. Untuk data/informasi yang tidak tersedia catatannya, diupayakan dengan melakukan penghitungan atau pendugaan / perkiraan berdasarkan informasi lain yang tersedia.
5. Pengisian daftar hendaknya dengan pensil hitam.

PENJELASAN RINCIAN (18)

NILAI PRODUKSI/OMZET (BARANG / JASA YANG DIPRODUKSI / DIJUAL) SELAMA SETAJIUN ANTARA LAIN :

- | | |
|--|--|
| - Perusahaan / Usaha Pertambangan dan Industri | · nilai produksi barang yang dihasilkan |
| - Perusahaan / Usaha Listrik, Gas dan Air | : nilai listrik, gas dan air yang disalurkan/dijual. |
| - Perusahaan / Usaha Konstruksi | : nilai bangunan/konstruksi yang selesai dikerjakan. |
| - Perusahaan / Usaha Perdagangan | : nilai penjualan barang dagangan |
| - Perusahaan / Usaha Angkutan | · penerimaan dari ongkos angkut penumpang/barang. |
| - Perusahaan / Usaha Asuransi | : nilai penerimaan premi |
| - Perusahaan / Usaha Pedagang Valuta Asing "Money Changer" | : nilai mata uang yang telah dijual |
| - Perusahaan/Usaha Perbankan | : nilai penerimaan bunga dan provisi. |

CONTOH OMZET :

- a. Usaha toko/kios/warung.
nilai barang-barang dagangan yang telah dijual.
- b. Usaha salon.
nilai penerimaan biaya jasa salon (biaya potong rambut, cuci muka, keriting, rias pengantin, dan sebagainya)
- c. Usaha Industri tempe.
nilai produksi tempe yang dihasilkan.

KETERANGAN PETUGAS

- | <i>Uraian</i> | <i>Pencacah</i> | <i>Pengawas</i> |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. Nama petugas | | |
| 2. Tanggal pencacahan /
pengawasan / pemeriksaan | s.d 199.. | s.d 199.. |
| 3. Tanda tangan | | |